



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2016**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja, karir, yang dititikberatkan pada prestasi kerja, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pertimbangan untuk menyetujui kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 823/2266/II.09/2014 tanggal 24 Agustus 2014 tentang Kenaikan Pangkat Pilihan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESIR BARAT TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESIR BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam ketentuan ini adalah Ketua Tim Baperjakat.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil bukan hak melainkan penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian terhadap Negara. yang dipertimbangkan melalui rapat tim Baperjakat Kabupaten Pesisir Barat.
9. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang di berikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang di tentukan tanpa terikat pada jabatan.
10. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya.

11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja perangkat daerah.
12. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat.

Pasal 2

Kenaikan pangkat PNS setiap tahunnya ditetapkan dua priode yaitu priode per 1 April dan 1 Oktober.

BAB II

POLA KENAIKAN PANGKAT

Pasal 3

Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil apabila :

1. Sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada periode pengusulan kenaikan pangkat.
2. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar.
3. Tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

Pasal 4

Kenaikan Pangkat Pilihan Karena Memproleh Ijazah

Kenaikan pangkat karena memproleh ijazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ijazah yang diperolehnya sebagai berikut :

1. STTB Ijazah SLTP atau yang setingkat dan masih berpangkat juru muda tingkat I (gol. I/b) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun/lebih dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi juru (gol. I/c);
2. STTB Ijazah SLTA / Diploma I / yang setingkat dan masih berpangkat juru tingkat I (gol. I/c) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun/lebih, dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda (gol. II/a);
3. STTB Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat pengatur muda (gol. II/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun/lebih, dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I (gol. II/b);
4. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi/Diploma III dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I (gol. II/b) dan pangkat dimaksud telah 1 (satu) tahun/lebih, dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur (gol. II/c);
5. Ijazah Sarjana (S-1) / Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I (gol. II/a) dan pangkat dimaksud telah 1 (satu) tahun/lebih dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi peñata muda (gol. III/a);

6. Ijazah Dokter / Ijazah Apoteker / Magister (S-2) / yang setingkat dan masih berpangkat penata muda (gol. III/a) dan pangkat dimaksud telah 2 (dua) tahun/lebih, dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda Tk I (gol. III/b);
7. Ijazah Doktor (S-3) dan masih berpangkat penata muda Tk I (gol. III/b) dan pangkat dimaksud telah 2 (dua) tahun/lebih dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi penata (gol. III/c).

Pasal 5

Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural

Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi dan pengabdianya kepada negara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan tersebut, pangkat terakhir sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada saat priode pengusulan kenaikan pangkat dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya, dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat yang sedang didudukinya;
2. Memperoleh prestasi kerja luar biasa baiknya dengan menunjukkan SK Bupati tentang prestasi dimaksud, serta bukti-bukti pendukung lainnya, unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (Tahun) terakhir dan pangkat terakhir sekurang-kurangnya 1 (Satu) Tahun.
3. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya satu tingkat kejenjang yang lebih tinggi dengan pangkat terakhir sekurang-kurangnya telah 4 (Empat) Tahun pada priode pengusulan dan SKP bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

Pasal 6

Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional Tertentu

Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional Tertentu dapat dipertimbangkan apabila:

1. Surat Keterangan (SK) Pangkat terakhir, sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun atau lebih pada saat priode pengusulan.
2. Kenaikan pangkat tenaga fungsional harus melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) asli yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB III

KEWENANGAN DAN KETENTUAN

Pasal 7

Semua kenaikan pangkat di atas dapat dipertimbangkan sepanjang tidak melampaui pangkat atasannya langsung, kecuali untuk tenaga fungsional dan telah mendapatkan pertimbangan dari tim BAPERJAKAT.

Setiap kenaikan pangkat memiliki penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Segala bentuk peraturan kenaikan pangkat yang dikeluarkan sebelum peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini dibuat sebagai pedoman Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan Instansi dan Tim Baperjakat Kabupaten Pesisir Barat dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 02 - 06 - 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

~~AZUS~~ ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

FREDY SM.